



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintahan Desa, baik penerimaan, belanja dan pembiayaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan pemerintahan desa.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDesa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKDesa adalah staf desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
16. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDesa adalah perangkat desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Bendahara adalah staf desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
18. Staf Desa adalah staf yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan bertugas membantu perangkat desa.
19. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Posyandu.

22. Lembaga Adat adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan Kepala Desa untuk membantu pemerintahan daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
24. Petugas Sosial Masyarakat Desa adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas di desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah merupakan penjabaran visi, misi dari Kepala Desa terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
28. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
29. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

30. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepadapemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
33. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
34. Belanja Langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena ada kegiatan dan program-program.
35. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak terpengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program.
36. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, monitoring konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran APBDesa.

39. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah salah satu penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak, bagian dari retribusi kabupaten dan dana perimbangan.
40. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II ASAS UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Umum

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dalam pemanfaatannya agar dapat menunjang tercapainya visi misi pemerintah kabupaten.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara:
 - a. swakelola pemerintah desa; dan
 - b. swakelola padat karya dengan melibatkan organisasi masyarakat desa.
- (4) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup keuangan desa meliputi :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa;
 - c. pembiayaan desa;

- d. kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa: uang, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMDesa; dan
 - e. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan atau kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III STRUKTUR APBDesa

Pasal 4

- (1) Struktur APBDesa terdiri dari :
- a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa meliputi :
 - 1. hasil pungutan administrasi desa;
 - 2. hasil usaha desa;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan desa;
 - 4. pasar desa;
 - 5. hasil swadaya dan partisipasi;
 - 6. hasil gotong royong; dan
 - 7. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang merupakan anggaran yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan;

- c. besaran alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap;
 - d. anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
 - e. bagi hasil pajak kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diberikan langsung untuk desa;
 - f. bagian dari retribusi kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi desa;
 - g. alokasi dana desa merupakan hak desa yang diperoleh dari dana perimbangan pemerintah dan pemerintah provinsi yang diterima oleh kabupaten sebesar 10 % (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa diberikan dengan asas merata dan adil;
 - h. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan desa lainnya;
 - i. hibah; dan
 - j. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pedoman penyusunan APBDesa dan pelaksanaan distribusi ADD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDesa.
- (2) Perencanaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan Belanja dan Pembiayaan Pembangunan.
- (3) Perencanaan Belanja dan Pembiayaan Pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten.
- (4) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan aparatur pemerintah desa terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya menerima penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan.
- (3) BPD, LPM, dan Petugas Sosial Masyarakat Desa menerima tunjangan representatif.
- (4) Staf Desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan.
- (5) Penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini besarnya minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten yang bersumber dari APBD.

- (6) Jenis tunjangan terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional;
 - c. tunjangan kehormatan;
 - d. tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - e. tunjangan representatif.
- (7) Petugas Sosial Masyarakat Desa diberikan tunjangan fungsional.
- (8) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (9) Besaran penghasilan tetap dan perhitungan besaran tunjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa.
- (2) Tahun Anggaran APBDesa dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Pemerintah desa dapat melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh perangkat desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai:
 - a. koordinator pelaksana teknis pengelola keuangan; dan
 - b. pelaksana teknis pengelola keuangan.

- (7) Koordinator dan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan Bendahara Desa dan PPKDesa.
- (9) Penetapan Bendahara Desa dan PPKDesa wajib dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
- (10) Ketentuan mengenai penatausahaan keuangan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana APBDesa yang dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
 - b. laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDesa.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Kecamatan.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rekapan dari seluruh laporan desa di wilayah dan secara berkala melaporkan kepada Bupati.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam peraturan desa.
- (6) Berbagai jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tersedia dikantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

BAB VIII PERUBAHAN APBDesa

Pasal 9

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat seperti bencana alam, wabah penyakit yang berbahaya; dan
 - d. keadaan luar biasa yang mempengaruhi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBDesa lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa dengan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- (6) Perubahan APBDesa dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini secara teknis dapat melibatkan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini meliputi: LPM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini tidak dapat dibebankan pada APBDesa.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan Pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan audit terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan kecamatan meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, kelompok dan lembaga kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan desa.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga kemasyarakatan dapat memperoleh belanja operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengelola Keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab administrasi sebagai pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengelola Keuangan Desa didalam tugasnya yang menimbulkan perselisihan utang piutang dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara Perduta.
- (3) Pengelola Keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi Pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Sanksi Administratif dan Perdata

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatas dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan;
 - c. pembatasan kegiatan sebagai pengelola keuangan; dan
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pengelola keuangan.
- (2) Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diselesaikan dengan:
 - a. secara musyawarah untuk mufakat; atau
 - b. melalui upaya hukum yang berlaku.
- (3) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi penggantian kerugian keuangan dan atau pemberhentian sebagai pengelola keuangan.
- (4) Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab Administrasi dalam bentuk keterlambatan di dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang tidak dapat dibelanjakan yang mengakibatkan SILPA besar, maka berpengaruh terhadap jumlah ADD pada tahun berikutnya.
- (5) Pengelolaan Keuangan Desa yang telah memenuhi kewajiban dan tanggungjawab administrasi dalam bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta penyampaian usulan APBDesa tepat waktu, maka berpengaruh terhadap jumlah ADD pada tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2015 NOMOR 52**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 5 TAHUN 2015**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**